

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA POTRET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Oleh :

Elta Monica Br Meliala <sup>1)</sup>

Andrie Ghaivany Purba <sup>2)</sup>

Rudolf Silaban <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2,3)</sup>

E-mail :

[weniwulandari@gmail.com](mailto:weniwulandari@gmail.com) <sup>1)</sup>

[andriepurba@gmail.com](mailto:andriepurba@gmail.com) <sup>2)</sup>

[banglabanshmh@gmail.com](mailto:banglabanshmh@gmail.com) <sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*Copyright is a right owned by the creator or recipient of the rights to a work or product that they make for publication for the purpose of protecting the work or product both in terms of economics and morals. The results of works protected by copyright are works of art, literature and science. An understanding of copyright is necessary to avoid confusion in the general public related to copyright protection, especially in this case regarding the use of portrait works, be it viewed in terms of the creator or the subject contained in the portrait. Related to that, the author took a step by conducting normative juridical research using secondary data, with the research title "Legal Protection in Portrait Copyright in law Number 28 of 2014. The formulation of the problem is first the legal protection of portrait copyright in the copyright law, the second the legal arrangement against the rights holder copyrighted for his portrait of himself which was used as an unauthorized promotion on social networks, the third is copyright dispute resolution. The purpose of this study is to find out the legal protection of portrait copyright in law Number 28 of 2014 concerning copyright. There are two legal protections against portrait copyright, namely preventive and repressive protection. Preventive protection is aimed at preventing copyright infringement of portraits. Repressive protection is aimed at resolving copyright infringement of portraits. Legal arrangements against copyright holders for self-portraits used as promotions without permission in social networks are regulated in Article 12 of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. That is the filing of a lawsuit in the Commercial Court or through arbitration means. The settlement of portrait copyright disputes can be done through two avenues, namely through litigation (court) and non-litigation (outside court). Litigation by filing with the court, while non-litigation by peaceful means (kinship). It is hoped that with the legal protection of portrait copyright, all people will no longer arbitrarily use the results of other people's portraits for commercial purposes or other vested interests. It is expected that the government will give strict sanctions to copyrigh violators for portraits that use other people's portraits for promotion. Preventive application of protection is carried out to prevent copyright infringement of portraits. If preventive protection has been implemented, there is no need to resolve portrait copyright disputes in litigation. It is hoped that the resolution of copyright disputes can be pursued through peaceful means, namely through non-litigation.*

**Keywords :** *Legal Protection, Copyright*

## ABSTRAK

Hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atau penerima hak atas suatu hasil karya atau produk yang mereka buat untuk dipublikasikan dengan tujuan melindungi karya atau produk tersebut baik dari segi ekonomi maupun moral. Hasil-hasil karya yang dilindungi oleh hak cipta berupa karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Pemahaman tentang hak cipta diperlukan untuk menghindari kerancuan dimasyarakat umum terkait dengan perlindungan hak cipta khususnya dalam hal ini mengenai penggunaan karya potret, baik itu dilihat dari segi penciptanya ataupun subjek yang terdapat dalam potret tersebut. Terkait akan hal itu, penulis mengambil langkah dengan melakukan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder, dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Potret dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2014. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah *pertama* perlindungan hokum terhadap hak cipta potret dalam undang-undang hak cipta, *kedua* pengaturan hokum terhadap pemegang hak cipta atas potretnya dirinya yang digunakan sebagai promosi tanpa izin di jejaring sosil, *ketiga* penyelesaian sengketa hak cipta. Adapun tujuan dari penelitian iini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak cipta potret dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta potret terdapat dua perlindungan, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif ditujukan untuk mencegah terjadi pelanggaran terhadap hak cipta atas potret. Perlindungan represif ditujukan untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta atas potret. Pengaturan hokum terhadap pemegang hak cipta atas potret dirinya yang digunakan sebagai promosi tanpa izin di jejaring social diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yaitu pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga atau melalui cara arbitrase. Penyelesaian sengketa hak cipta potret dapat dilakukan melalui dua jalan yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (luar pengadilan). Litigasi dengan mengajukan kepengadilan, sedangkan non-litigasi dengan jalan damai (kekeluargaan). Diharapkan dengan adanya perlindungan hokum terhadap hak cipta potret, semua masyarakat tidak lagi semena-mena menggunakan hasil potret orang lain untuk kepentingan komersial ataupun kepentingan pribadi lainnya. Diharapkan pemerintah memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar hak cipta atas potret yang menggunakan potret orang lain untuk promosi. Penerapan perlindungan secara preventif dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hak cipta atas potret. Apabila telah dilakukan penerapan perlindungan secara preventif, maka tidak perlu melakukan penyelesaian sengketa hak cipta potret secara litigasi. Diharapkan dalam penyelesaian sengketa hak cipta dapat diupayakan melalui jalan damai, yaitu melalui non-litigasi.

**Kata Kunci :***Perlindungan Hukum, Hak Cipta*

### 1. PENDAHULUAN

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/ penemu sebagai hasil aktivitas intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hasil olah piker otak manusia yang di implementasikan berupa ciptaan berbentuk karya, seni, desain, maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Hasil olah otak itu kemudian dirumuskan sebagai Intelektualitas. Hak

Kekayaan Intelektual merupakan benda tidak berwujud hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan kedalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual (daya cipta) terdapat dalam bidangi lmu pengetahuan, seni, dan teknologi. “Dari segi hukum, perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bukan benda material bentuk jelmaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Karena Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif

yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk, jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak. HKI secara umum.

Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Dalam terminologi HKI dikenal istilah „pencipta“ dan/atau „penemu“. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.

HAKI sulit untuk didefinisikan. Meskipun demikian, uraian mengenai HAKI dapat digambarkan secara umum. Sebagai contoh, Hukum HAKI dapat melindungi karya sastra dan karya artistic serta invensi dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan pihak lain tanpa izin. Jika topiknya berkaitan dengan potret, hukum HAKI akan melindungi seorang yang bersangkutan dari perbuatan penjiplakan, juga penggunaan secara komersial tanpa persetujuan pihak pemegang hak cipta, selanjutnya pihak yang bersangkutan dapat menuntut pihak yang menjiplak foto tersebut ke pengadilan dan memperoleh kompensasi atas kerugian yang dideritanya atau keuntungan yang dihasilkan oleh sipelanggar.

Dikarenakan apabila pelanggaran itu tetap dibiarkan untuk terjadi atau bahkan justru semakin meningkat akan menimbulkan banyak kerugian disalabsatu pihak, baik itu kerugian secara ekonomis ataupun moral sekalipun. Pengaturan terkait hak cipta potret juga diatur sebagaimana dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur

bahwa Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia, seharusnya sudah memberikan kepastian kepada para pencipta mengenai pelanggaran hak cipta sudah dapat dibatasi. Dengan memperhatikan pentingnya permasalahan potret yang digunakan atau di jiplak tanpa izin pencipta atau orang yang dipotret akan meningkatkan persaingan yang sehat di dunia seni dan meningkatkan kreatifitas dan inovasi untuk terus menciptakan karya-karya yang baru, maka sudah waktunya untuk memberikan perhatian akan perlindungan hukum

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan Hak Cipta

HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk – bentuk kekayaan lainnya.

Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berasal dari kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Hak Kekayaan

Intelektual merupakan hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio yang menalar.

Pada intinya pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas inteletual. Berdasarkan pengertian ini maka perlu adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan yaitu perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Tujuan adalah untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat terus berkarya dan mencipta. Berdasarkan UU RI Nomor 28

Tahun 2014 Bab I, Ketentuan Umum, tentang

Hak cipta diberikan pengertian bahwa : “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta)”

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. “(Pasal 1 ayat (2) UU Hak Cipta)”. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. “(Pasal 1 ayat (3) UU Hak Cipta)” Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.” (Pasal 1 ayat (4) UU Hak Cipta) “Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.” (Pasal 1 ayat (20) UU Hak Cipta)” Royalti adalah imbalan atau pemanfaatan Hak Ekonomis suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.” (Pasal 1 ayat (21) UU Hak Cipta).

2. Potret Adalah gambar yang dibuat dengan kamera; foto, Gambaran
3. UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Adalah undang-undang republic indonesia yang berisi tentang hak cipta dan terdiri dari 19 BAB.
4. Ciptaan yang dilindungi Adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

## 2. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada 2 yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Pelanggaran terhadap hak moral dapat dilakukan dengan gugatan perdata atau ganti rugi, sedangkan pelanggaran terhadap hak ekonomi merupakan pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana, dan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hak ekonomi adalah melalui pengadilan niaga. Pelanggaran hak ekonomi ini dikualifikasi sebagai pelanggaran pidana untuk memperlihatkan, mendistribusikan atau menjual materi hasil pelanggaran hak cipta. Di Amerika, pelanggaran atas hak cipta lebih banyak dihadapi dengan tuntutan perdata atau ganti rugi. Di Indonesia sebaliknya, ada keinginan untuk menghadapi pelanggaran dengan mengupayakan sanksi criminal dibandingkan pemberian ganti rugi. Umumnya, hak cipta dilanggar jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya.”

## 3. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normative atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Pada penelitian hokum normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka/library reseach, yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif yang

berarti mempunyai suatu keotoritasan. Bahan hukum ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data yang akan diperoleh dari rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, kajian pustaka karya ilmiah, jurnal, artikel, tesis dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, internet, bibliografi, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data sekunder berupa aturan-aturan, pendapat para ahli sarjana hukum, jurnal, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat, maka dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Metode ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Potret.

4. Analisa data

Analisa data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga ditemukan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Analisa data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dasar Hukum Peraturan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pancasila sebagai dasar filosofi kehidupan bermasyarakat Indonesia, telah mengisyaratkan bahwa asas penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat lebih diutamakan seperti tersirat juga dalam Undang-undang Dasar 1945. Selain itu sumber hukum tertulis lain yang mengatur alternative penyelesaian sengketa selama ini khususnya arbitrase dapat ditemui di dalam *Reglement op de Burgelijke Rechtvordering (RY)*. Meskipun terdapat keterbatasan dalam peraturan perundangan di Indonesia pada masa ini, telah terjadi perkembangan yang berarti berkenaan dengan

Pengaturan secara umum adalah apabila undang-undang tersebut hanya merumuskan dan/atau mengatur mengenai kebolehan untuk melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan atau tanpa menyebutkan secara khusus bentuk-bentuk pranata alternative penyelesaian sengketa. Adapun pengaturan secara khusus adalah apabila undang-undang tersebut menyebutkan suatu bentuk atau mekanisme tertentu dalam upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Terkait dengan bentuk pengaturan alternative penyelesaian sengketa tersebut, maka terdapat dua model alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur dalam undang-undang, yaitu model penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga dan model penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan mekanisme menggunakan pelayanan jasa suatu badan tertentu yang ditentukan undang-undang.

Untuk mengembangkan alternative penyelesaian sengketa di Indonesia, ada dua hal yang harus segera dibenahi dan dikembangkan, yaitu :

- a. Memperluas pengajaran dan penyebaran wawasan pengetahuan mengenai hukum bisnis yang terpadu dengan etika bisnis

- b. Meningkatkan nilai-nilai dan kesadaran etika bisnis kesegnap nilai-nilai dan kesadaran etika bisnis kesegnap lapisan masyarakat pengusaha besar dan kecil.

Ditinjau dari segi hukum dan praktek bisnis, ada dua pokok pertanggung jawaban etika bisnis yaitu

1. Pertanggungjawaban hukum (*Legal Responsibility*) yang beraspek pada :

- a. Pertanggungjawaban perdata
- b. Pertanggungjawaban pidana

2. Pertanggungjawaban Sosial

Meskipun tidak ada peraturan hukum atau undang-undang yang melarang suatu aktivitas tertentu, kejujuran budi luhur yang harus ditegakkan, demikian juga sosial responsibility harus dianggap lebih tinggi dari pada hukum. Secara yuridis keberadaan penyelesaian sengketa alternative diakui, sehingga ada peluang untuk menyelesaikan sengketa atau konflik di luar pengadilan khusus kasus perdata atau bisnis. Akan tetapi yang perlu segera dilaksanakan adalah aturan mainnya atau undang-undang tentang Alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memantapkan lembaga hokum alternative penyelesaian sengketa di negara kita, yaitu :

1. Memasyarakatkan lembaga ADR di kalangan masyarakat umum, khususnya masyarakat pengusaha yang relative akan lebih banyak menggunakan lembaga ini dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Sedangkan masyarakat umum diharapkan menyelesaikan masalah keperdataan melalui lembaga ini agar nantinya daya kerja pengadilan lebih efektif, cepat dan ringan.
2. Memperluas pengajaran dan penyebaran pengetahuan tentang alternatif penyelesaian sengketa di perguruan tinggi
3. Membentuk lembaga alternative penyelesaian sengketa yang sifatnya permanen di daerah-daerah.
4. Membuka pelatihan-pelatihan ADR, untuk mencari calon-calon negosiator, mediator, arbitrator yang andal.

Di Indonesia sulit untuk mendapatkan pengaturan yang (lengkap) mengenai penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (selanjutnya disingkat APS). Dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” Jika Anda perhatikan, ketentuan tersebut tidak memberikan banyak kejelasan tentang apa dan bagaimana APS itu, bahkan justru menimbulkan banyak pertanyaan dan persoalan. Misalnya, tidak ada penjelasan lebih jauh tentang apa yang dimaksud penyelesaian dengan negosiasi atau mediasi.

Dalam Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, Anda juga tidak menjumpai tentang pengertian konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Padahal, masing-masing cara penyelesaian tersebut perlu diatur secara terperinci untuk menghindari timbulnya kesalahan subjektivitas dalam penafsiran. Bahkan sangat disayangkan dari 82 Pasal yang terdapat dalam UU No. 30 Tahun 1999 tersebut hanya satu pasal, yaitu Pasal 6, yang menjelaskan secara sumir (dangkal) tentang proses penyelesaian sengketa melalui APS. Hal ini sangat mungkin menimbulkan kebingungan di dalam praktik. Misalnya, dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa “Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternative penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.” Tidak ada penjelasan lebih jauh tentang hal yang dimaksud dengan “pertemuan langsung” itu. Jadi, secara subjektif dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa

dengan cara bertemu secara langsung tersebut disebut negosiasi.”

### **Penyelesaian Hak Cipta Melalui Litigasi**

Terkadang dalam proses interaksi tersebut yang tidak selamanya berjalan “mulus” akhirnya menimbulkan gesekan-gesekan masalah antara pihak-pihak yang berkepentingan. Umumnya hak cipta dilanggar jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Media penyelesaian masalah dalam bidang kekayaan intelektual, biasanya dapat ditempuh dengan melalui dua jalan, yaitu melalui jalur pengadilan dan ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Jalur pengadilan biasanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa HKI yang bersifat terbuka dan tidak mengandung unsur rahasia, misalnya Hak Cipta, Merek, dan lain-lain, sedangkan ADR digunakan untuk menyelesaikan sengketa terhadap aspek kekayaan intelektual yang mempunyai unsur rahasia, misalnya Paten dan Rahasia Dagang. Berikut Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi (Di Pengadilan) mekanisme penyelesaian bagi pencipta yang ingin mempertahankan haknya.”

#### **a. Gugatan Perdata**

Mekanisme ini diatur di dalam Pasal 100 Undang-Undang Hak Cipta. Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada pengadilan niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar. Hakim dapat memerintahkan pelanggaran untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil Pelanggaran hak cipta.

Untuk penyelesaian sengketa melalui Pengadilan, tata cara gugatan telah

diatur dalam pada Pasal 100-101 Undang-Undang Hak Cipta 2014 sebagai berikut.

Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga. Gugatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan, lalu Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan. Dalam hal jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari. Putusan Pengadilan Niaga harus disampaikan oleh jurusita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

#### **b. Tuntutan Pidana**

Ketentuan pidana pelanggaran hak cipta diatur di dalam Pasal 112-118 Undang-Undang Hak Cipta. Pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilakukan bersama tuntutan pidana. Proses perdata tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana sebelum dilakukan upaya pidana, UUHC yang baru mengharuskan dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu sebelum tuntutan pidana dilakukan (Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014). Berikut contoh ketentuan Pidana pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Setiap orang yang dengan tanpa hak

melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (Satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah). Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (Empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah). Di samping sanksi-sanksi yang telah disebutkan di atas yang telah diubah, perubahan lain yang dibilang mendasar, adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delikaduan. Itu artinya tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari pemegang Hak Cipta.

### **Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Melalui Non-Litigasi**

Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternative penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itekad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur bahwa penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternative penyelesaian sengketa, arbitrase dan penyelesaian alternatif lainnya. Berikut jenis-jenis penyelesaian sengketa non litigasi: “

#### **a. Negosiasi**

Negosiasi adalah perundingan langsung di antara dua pihak atau lebih yang bersengketa tanpa bantuan pihak lain dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Negosiasi dapat berlangsung antara dua pihak saja atau antara lebih dari dua pihak. Jika dihubungkan dengan mediasi, maka mediasi sebenarnya merupakan negosiasi yang diperluas karena mediasi juga merupakan perundingan para pihak. Dalam proses negosiasi jika para pihak dapat menyepakati sebuah atau lebih penyelesaian, berarti sengketa telah berakhir dengan perdamaian. Dengan demikian negosiasi dilaksanakan atas dasar pendekatan consensus atau mufakat para pihak. Tidak terdapat sebuah penyelesaian tanpa kesepakatan para pihak, karena setiap hasil harus disepakati para pihak, maka ada kemungkinan negosiasi setelah berlangsung beberapa waktu tidak menghasilkan sebuah penyelesaian dan dapat disebut negosiasi menemui jalan buntu.

Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetap iprosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja.

#### **b. Mediasi**

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (Mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, dimana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh Para Pihak itu sendiri, tidak oleh mediator. Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena 2 (dua) alasan, yaitu:

1. Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual, dan pembeli saling memerlukan

untuk menentukan harga (di sini tidak terjadi sengketa)

2. Untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak.

Unsur-unsur esensial mediasi, yaitu :

- a. mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasar pendekatan mufakat atau konsensus para pihak
- b. para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator
- c. mediator tidak memiliki kewenangan memutuskan, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak

Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak. Penyelesaian dapat dicapai jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian tersebut. Namun adakalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu. Situasi yang membedakan mediasi dengan litigasi adalah litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan di antara pihak yang masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas.

Mediator yang netral adalah mediator yang tidak berpihak (*impartial*), tidak memiliki kepentingan dengan perselisihan yang terjadi, serta tidak diuntungkan atau dirugikan jika sengketa dapat diselesaikan atau jika mediasi menemui jalan buntu (*deadlock*). Bantuan mediator yang bersifat prosedur antara lain mencakup tugas-tugas memimpin, memandu, dan merancang sesi-sesi

pertemuan atau perundingan, sedangkan bantuan substansial berupa pemberian saran-saran kepada pihak yang bersengketa tentang penyelesaian pokok sengketa. Peran mediator dapat bersifat aktif maupun pasif dalam membantu para pihak.”

Adapun yang menjadi kelebihan dari mediasi adalah :

1. penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki keluwesan atau keleluasaan dan tidak terperangkap dalam bentuk formalisme, seperti halnya dalam proses litigasi
2. mediasi diselenggarakan secara tertutup dan rahasia. Artinya adalah bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang-sidang mediasi. Kerahasiaan dan ketertutupan ini juga sering kali menjadikannya sebagai alternatif tertentu, terutama para pengusaha yang tidak menginginkan masalah yang dihadapinya dipublikasikan di media massa.
3. Pihak materiil atau prinsip dapat secara langsung berperan serta dalam melakukan perundingan dan tawar-menawar untuk mencari penyelesaian masalah tanpa harus diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Karena prosedur mediasi luwes dan para pihak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum atau advokat dapat berperan serta dalam proses mediasi
4. Para pihak melalui proses mediasi dapat membahas berbagai aspek atau sisi dari perselisihan mereka, tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek-aspek lainnya. Pembuktian merupakan aspek hukum terpenting dalam proses mediasi.
5. Sesuai sifatnya konsensual atau mufakat dan kolaboratif, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak, sebaliknya litigasi dan arbitrase cenderung

menghasilkan penyelesaian menangkalah karena prosesnya bersifat permusuhan dan memutus

6. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang relative murah dan tidak makan waktu jika dibandingkan dengan proses litigasi atau berperkara di pengadilan. Di Indonesia memang belum ada penelitian yang secara empiris membuktikan bahwa mediasi lebih murah dan tidak makan waktu dibandingkan litigasi, tetapi di Amerika Serikat telah ada sebuah penelitian yang membuktikan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang murah dan hemat waktu. “
- c. Konsiliasi Istilah konsiliasi dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dan juga kepustakaan. Dari kepustakaan konsiliasi dapat diartikan cara penyelesaian sengketa oleh yang para pihak dengan meminta bantuan pada pihak netral yang disebut dengan konsilator yang tidak memiliki kewenangan memutus. Hal yang menarik mengenai konsiliasi adalah konsiliasi pada dasarnya hampir sama dengan mediasi, mengingat terdapat keterlibatan pihak ke-3 yang netral (yang tidak memihak) yang diharapkan dapat membantu para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa mereka, yaitu konsiliator. Namun demikian, Anda perlu perhatikan bahwa konsiliator pada umumnya memiliki kewenangan yang lebih besar dari pada mediator, mengingat ia dapat mendorong atau “memaksa” para pihak untuk lebih kooperatif dalam penyelesaian sengketa mereka.

Konsiliator pada umum dapat menawar alternatif-alternatif penyelesaian yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh para pihak untuk memutuskan. Jadi, hasil konsiliasi, meskipun merupakan kesepakatan para

pihak, adalah sering dating dari sikonsiliator dengan cara “mengintervensi”. Dalam kaitan itu, konsiliasi dalam banyak hal mirip dengan mediasiotoritatif di mana mediator juga lebih banyak mengarahkan para pihak. Sebagian sarjana berpendapat bahwa dalam konsiliasi, konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkan kepada para pihak.”

Konsiliasi pada praktiknya hamper sama dengan mediasi, yang membedakan adalah kewenangan dari pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut. Pihak ketiga tersebut adalah Konsiliator. Pada mediasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak mematuhi keputusan yang diambil. Sedangkan, pada konsiliasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi keputusan yang diambil.”

#### d. Arbitrase

Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase dapat menyelesaikan sengketa dalam bidang perdagangan dan sengketa terkait dengan pelanggaran hak oleh para pihak yang bersengketa, adapun yang termasuk dalam bidang perdagangan adalah perbangan, perniagaan, industri, hak milik, dan penanaman modal. Dalam sebuah perjanjian perdata bila menggunakan klausula arbitrase sebagai penyelesaian sengketa maka pendapat hukum dari badan arbitrase tersebut akan mengikat perjanjian pokok, sehingga segala hal yang bersimpangan dengan pendapat hukum merupakan pelanggaran terhadap

perjanjian. Oleh karena itu bila sudah menggunakan klausula arbitrase tidak dapat melakukan upaya hukum apapun. Putusan Arbitrase bersifat final dimana mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berarti ketua pengadilan dalam kewenangannya memberikan eksekusi terhadap putusan tersebut tidak bisa memeriksa alasan ataupun pertimbangan dari putusan yang sudah di putus oleh arbiter tersebut. Terhadap perkara yang sudah berklusula arbitrase maka pengadilan tidak berhak untuk ikut campur memproses perkara tersebut, dan untuk perkara yang sudah diputus arbitrase, pengadilan hanya berhak atas eksekusi putusan tersebut, tidak untuk memproses ulang putusan arbitrase tersebut. Kecuali bila diketahui ada upaya melanggar hukum dalam proses berjalannya arbitrase, sehingga pihak yang dirugikan bisa menggugat ke Pengadilan Negeri dengan dalil pengambilan putusan arbitrase yang berdasarkan itikad tidak baik. Para pihak yang akan mengadakan proses penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase harus memperhatikan beberapa hal.

Claimant/Pemohon harus memberikan permohonan dalam bentuk tertulis dimana berisikan permohonan tersebut berisikan mengenai penyelesaian sengketa tersebut didasarkan pada arbitrase, identitas dari para pihak (nama, alamat, nomor telepon, e-mail untuk korespondensi), klausul arbitrase dalam perjanjian baik dalam bentuk terpisah atau tergabung dalam perjanjian, penjelasan mengenai penyebab terjadinya sengketa tersebut, pernyataan yang menunjukkan bahwa para pihak setuju untuk menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa, proposal yang menunjukkan berapa orang arbiter yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut, pemilihan mengenai dasar hukum, bahasa yang akan digunakan, dan biaya pengajuan arbitrase

Keuntungan penggunaan arbitrase Penyelesaian sengketa melalui arbitrase

dinilai menguntungkan karena beberapa alasan sebagai berikut:

**a. Kecepatan dalam proses**

Suatu persetujuan arbitrase harus menetapkan jangka waktu, yaitu berapa lama perselisihan atau sengketa yang diajukan kepada arbitrase harus diputuskan. Apabila para pihak tidak menentukan jangka waktu tertentu, lamanya waktu penyelesaian akan ditentukan oleh majelis arbitrase berdasarkan aturan-aturan arbitrase yang dipilih. Pasal 31 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan:

“Dalam hal para pihak telah memilih acara arbitras harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan.” Demikian pula, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak sehingga tidak dimungkinkan upaya hukum banding atau kasasi. Meskipun ada negara yang peraturan perundang-undangannya memberi kesempatan banding terhadap putusan arbitrase, dalam praktiknya kemungkinan banding ini dihapuskan melalui perjanjian.

Tujuannya adalah untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 53 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa terhadap putusan arbitrase tidak dapat dilakukan perlawanan atau upaya hukum apa pun, sedangkan dalam Pasal 60 secara tegas disebutkan: “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.” Hal yang penting untuk dicatat adalah, sebelum berlakunya UU No. 30 Tahun 1999, pihak yang kalah berhak mengajukan banding atas putusan arbitrase kepada Mahkamah Agung, yang memeriksa fakta-fakta dan penerapan hukumnya. Dengan demikian, putusan arbitrase tidak bersifat final dan mengikat para pihak sampai permohonan banding tersebut ditolak. Selain itu, dalam pengaturan internasional, Pasal 35 ayat (1) Ketentuan-ketentuan Arbitrase UNCITRAL

menyebutkan bahwa: *An arbitral award, irrespective of the country in which it was made, shall be recognized as binding and shall be enforced.* Artinya, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hokum tetap dan mengikat para pihak, tidak peduli di negara mana pun ia dijatuhkan.

**b. Pemeriksaan oleh ahli di dalam bidangnya**

Untuk memeriksa dan memutus perkara melalui arbitrase, para pihak diberi kesempatan untuk memilih ahli yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan sangat menguasai hal-hal yang disengketakan. Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yang diberikan dan putusan yang dijatuhkan

dapat Di pertanggung jawabkan kualitasnya. Hal itu dimungkinkan karena selain ahli hukum, di dalam badan arbitrase juga terdapat ahli-ahli lain dalam berbagai bidang misalnya ahli perbankan, ahli leasing, ahli pemborongan, ahli pengangkutan udara, laut, dan lain-lain. Sebagai catatan adalah, bahwa dalam pemeriksaan persidangan di pengadilan ada kemungkinan hakim tidak menguasai suatu perkara yang sifatnya sangat teknis. Hal ini disebabkan sebagian besar hakim di pengadilan memiliki latar belakang yang sama, yakni berasal dari bidang hukum, sehingga mereka hanya memiliki pengetahuan yang bersifat umum (*general knowledge*) dan sulit bagi mereka untuk memahami hal-hal teknis yang rumit.

**c. Sifat konfidensialitas**

Pemeriksaan sengketa oleh majelis arbitrase selalu dilakukan dalam persidangan tertutup, dalam arti tidak terbuka untuk umum, dan putusan yang dijatuhkan dalam sidang tertutup tersebut hampir tidak pernah dipublikasikan. Dengan demikian, penyelesaian melalui arbitrase diharapkan dapat menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa. Dalam Pasal 27 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa: “Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup“. Penting untuk

diperhatikan bahwa berbeda dari arbitrase, proses pemeriksaan dan putusan di pengadilan harus dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Proses yang bersifat terbuka dapat merugikan para pihak yang bersengketa karena rahasia (bisnis) mereka yang seharusnya tertutup rapat diketahui oleh masyarakat luas.

Di bawah ini dapat dilihat beberapa faktor yang merupakan kelemahan arbitrase sebagai berikut: “

**a. Hanya Untuk Para Pihak *Bona Fide***

Arbitrase pada dasarnya hanya bermanfaat untuk para pihak atau pengusaha yang *bona fide* (bonafid) atau jujur dan dapat dipercaya. Para pihak yang bonafid adalah mereka yang memiliki kredibilitas dan integritas, artinya patuh terhadap kesepakatan; pihak yang dikalahkan harus secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase. Sebaliknya, jika ia melalui arbitrase justru akan memakan lebih banyak biaya, bahkan lebih lama daripada proses di pengadilan. Misalnya, pengusaha yang dikalahkan tidak setuju dengan suatu putusan arbitrase, maka ia dapat melakukan berbagai cara untuk mendapatkan *stay of execution* (penundaan pelaksanaan putusan) dengan membawa perkaranya ke pengadilan. Penting untuk diketahui bahwa sering ditemui di dalam praktik bahwa para pihak, walaupun mereka telah memuat klausul arbitrase dalam perjanjian bisnisnya, tetap saja mereka mengajukan perkaranya ke pengadilan.

Anehnya, meskipun telah terdapat klausul arbitrase di dalam perjanjian, masih ada pengadilan negeri yang menerima gugatan perkara tersebut. (Padahal, dalam Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa: “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campurtangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.

**b. Ketergantungan Mutlak Pada Arbiter**

Putusan arbitrase selalu tergantung pada kemampuan teknis arbiter untuk memberikan putusan yang tepat dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Meskipun arbiter memiliki keahlian teknis yang tinggi, bukanlah hal yang mudah bagi majelis arbitrase untuk memuaskan dan memenuhi kehendak para pihak yang bersengketa. Pihak yang kalah akan mengatakan bahwa putusan arbitrase tidak adil, demikian pula sebaliknya (pihak yang menang akan mengatakan putusan tersebut adil). Ketergantungan secara mutlak terhadap para arbiter dapat merupakan suatu kelemahan karena substansi perkara dalam arbitrase tidak dapat di uji kembali (melalui proses banding). Meskipun semakin banyak yang mempertanyakan kewenangan mutlak arbiter ini serta putusannya yang bersifat final dan mengikat, penulis tidak sependapat; dan tidak melihat hal itu sebagai suatu kelemahan. Artinya, itu merupakan risiko yang seharusnya telah diantisipasi oleh para pihak, dan risiko tersebut harus diterima sejak awal ketika mereka memilih lembaga arbitrase. Oleh karena itulah para pihak diperkenankan untuk memilih sendiri arbiter (yang terbaik dan barangkali paling menguntungkan dirinya) yang akan menangani sengketa mereka.

**c. Tidak Ada Preseden Putusan Terdahulu**

Putusan arbitrase dan seluruh pertimbangan di dalamnya bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan. Akibatnya, putusan tersebut bersifat mandiri dan terpisah dengan lainnya, sehingga tidak ada legal *precedence* atau keterikatan terhadap putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Artinya, putusan-putusan arbitrase atas suatu sengketa terbuang tanpa manfaat, meskipun di dalamnya mengandung argumentasi-argumentasi berbobot dari para arbiter terkenal di bidangnya. Secara teori hilangnya *precedence* tersebut juga dapat berakibat timbulnya putusan-putusan yang saling berlawanan atas penyelesaian

sengketa serupa di masa yang akan datang. Hal itu akan mengurangi kepastian hukum dan bertentangan dengan asas *similia similibus*, yaitu untuk perkara serupa diputuskan sama.

**d. Masalah Putusan Arbitrase Asing**

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional memiliki hambatan sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusannya. Kesulitan itu menjadi masalah yang sangat penting karena biasanya di negara pihak yang kalah terdapat harta yang harus dieksekusi. Oleh karena itu, berhasil tidaknya penyelesaian sengketa melalui arbitrase berkaitan erat dengan dapat tidaknya putusan arbitrase tersebut dilaksanakan di negara dari pihak yang dikalahkan.

**5. SIMPULAN**

1. Perlindungan hukum terhadap hak cipta potret terdapat dua perlindungan, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif ditujukan untuk mencegah terjadi pelanggaran terhadap hak cipta atas potret. Perlindungan represif ditujukan untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta atas potret. Hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta, sedangkan hak ekonomi adalah hak Pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Dengan memiliki informasi manajemen hak cipta yang meliputi tentang metode atau sistem yang mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya, serta kode informasi dan kode akses.
2. Pengaturan hukum terhadap pemegang hak cipta atas potret dirinya yang digunakan sebagai promosi tanpa izin di jejaring social diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yaitu pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga atau melalui cara arbitrase. Asas penyelesaian sengketa melalui

musyawarah untuk mufakat lebih diutamakan seperti tersirat juga dalam Undang-undang Dasar 1945. Selain itu sumber hukum tertulis lain yang mengatur alternative penyelesaian sengketa selama ini khususnya arbitrase dapat ditemui di dalam *Reglement op de Burgelijke Rechtvordering (RY)*. Untuk melindungi tindakan penyalahgunaan potret secara komersial (aspek ekonomis) maka undang-undang juga telah mengatur sanksi yang tegas, khususnya sanksi dalam aspek hukum pidana. Ketentuan pidana dapat kita temukan dalam Pasal 115 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Akan tetapi, ada juga kemungkinan penggunaan potret secara komersial tidak dibarengi dengan kewajiban pembayaran kompensasi ekonomi. Hal ini bisa terjadi karena adanya kedekatan antara pengguna potret dan pemilik Hak Cipta Potret.

3. Penyelesaian sengketa hak cipta potret dapat dilakukan melalui dua jalanya itu melalui litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (luar pengadilan). Litigasi dengan mengajukan kepengadilan, sedangkan non-litigasi dengan jalan damai (kekeluargaan) yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Atsar, Abdul. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepbulish
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Chazawi, Adami. 2007. *Tindak Pidana Atas Kekayaan Intelektual*. Malang: Bayu Media Publishing
- Damian, Eddy. 2012. *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*. Bandung: Alumni
- Darmawan, Supasti. 2016. *Kontruksi Perjanjian Lembaga Manajemen Kolektif dengan Pencipta*. Malang: Universitas Brawijaya
- Emirzon, Joni. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fuady, Munir. 2000. *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Goldstein, Paul. 1997. *Hak Cipta, Dahulu, Kini dan Esok*. Yogyakarta: YOI
- Hutagalung Maru Sophar. 2012. *Hak Cipta (Kedudukan dan Peran dalam Pembangunan)* Jakarta: SinarGrafika
- Jened, Rahmi. 2009. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Kadir, Abdul. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi, Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Margono, Suyud. 2016. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Raharjo, Satjipto. 2017. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rahmadi, Takdir. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sekretariat Negara RI. 2014. *Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jakarta

Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Supasti Ketut Ni. 2016. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish

Supramono, Gatot. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta

Tim Redaksi BIP. 2017. *Undang-undang Hak Cipta, Paten dan Merek*. Jakarta: Buana Ilmu Populer

Utomo, Tomi. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni

Wiryanan, Wayan. 2017. *Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Budi Utama

## B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945  
 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta  
 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

## C. JURNAL ILMIAH

DEVI, Ria Sintha. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 142-153, july 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/227>>.

DEVI, Ria Sintha; HUTAPEA, Melinda Marsaulina. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROYEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis**

**Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-86, feb. 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/110>>.

DEVI, Ria Sintha; SIMARSOIT, Feryanti. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT UNDANG – UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 119-128, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/644>>.

DEVI, Ria Sintha; ZULKARNAEN, Novi Juli Rosani; PRATIWI, Rani Ika. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 195-211, sep. 2021. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1177>>

Devi, Ria. Sintha., Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasutian., Muhamaad, Yasid (2022). The Bankruptcy Legal Politics in Indonesia based on Justice Value, **Date Maret, 2022, Vol 9. No 1. Jurnal Akta.**